

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
TENTANG SAH TIDAKNYA SEBUAH PENANGKAPAN DAN
PENAHANAN TERSANGKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 2/Pra.Pid/2021/PN Stb)**

**(Skripsi)
Oleh**

**RIA AGAPE BR. KETAREN
NPM. 2012011255**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA SEBUAH PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA

Oleh

RIA AGAPE BR. KETAREN

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang dikenal di dunia peradilan pidana Indonesia. Di Indonesia mengenai praperadilan telah diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu inovasi terpenting dalam Pasal 1 Butir 10 KUHAP adalah mengenai proses praperadilan yang bertujuan untuk memastikan bahwa penangkapan, penyidikan dan proses hukum lainnya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum memerlukan tindakan-tindakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bersifat mencegah, mengantisipasi dan menindak pelanggaran hukum. Penyelenggaraan Praperadilan oleh lembaga Peradilan pada Pengadilan Negeri sering menjadi perbincangan di kalangan banyak individu, terutama bagi mereka yang mencari keadilan dan merasa hak-hak mereka telah diabaikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat (Nomor 2 /Pra.Pid/2021/PN Stb) Tentang Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Serta Bagaimanakah Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Ketika Penangkapan dan Penahanan yang terjadi telah terbukti dilakukan secara Tidak Sah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penyidik Satuan Reskrim di Kepolisian Resor Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana. Penelitian ini menganalisis secara kualitatif, yakni menganalisis data primer dan data sekunder guna menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Putusan Praperadilan Tentang Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat (Nomor 2 /Pra.Pid/2021/PN Stb) sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 serta terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan guna menghindari penangkapan atau penahanan yang dilakukan secara

RIA AGAPE BR. KETAREN

tidak sah. Praperadilan merupakan instrumen dalam menegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan, yang memiliki mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan menurut KUHAP atau undang-undang lain. Ganti rugi merupakan bagian dari tuntutan yang ada pada wewenang praperadilan dan mengikuti dari tuntutan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan penangkapan dan penahanan. Ganti rugi merupakan upaya hukum untuk mendapatkan jaminan keadilan ketika aparat penegak hukum tidak melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur KUHAP.

Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya peradilan membuat sistem atau syarat yang lebih tegas terkait dimulainya suatu sidang perkara dan mempertimbangkan apakah perkara tersebut tengah dalam proses praperadilan atau tidak agar tersangka memiliki kesempatan untuk memperjuangkan Hak-nya. Tersangka yang merasa hak haknya dilanggar sebaiknya segera melakukan pengajuan proses praperadilan agar dapat ditinjau oleh hakim dan mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Apabila memang haknya dilanggar dan terjadi kerugian yang disebabkan oleh penangkapan atau penahanan yang tidak sah tersebut, maka tersangka dapat mengajukan gugatan ganti kerugian.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Praperadilan, Penangkapan dan Penahanan

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
TENTANG SAH TIDAKNYA SEBUAH PENANGKAPAN DAN
PENAHANAN TERSANGKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 2/Pra.Pid/2021/PN Stb)**

Oleh

RIA AGAPE BR. KETAREN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
PRAPERADILAN TENTANG SAH
TIDAKNYA SEBUAH PENANGKAPAN DAN
PENAHANAN TERSANGKA (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Stabat Nomor :
2/Pra.Pid/2021/PN Sth)**

Nama Mahasiswa

: *Ria Agape Br Kotaren*

No. Pokok Mahasiswa

: 2012011255

Bagian


: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 1979071120081220001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji
Ketua**


: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.

a.r.


2. **Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 April 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Agape Br Ketaren
NPM : 2012011255
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA SEBUAH PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 2/Pra.Pid/2021/PN Stb)” benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 8 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



Ria Agape Br Ketaren

NPM. 2012011255

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Ria Agape Br Ketaren yang akrab disapa Yaya. Penulis lahir di Kota Jambi pada 4 Oktober 2002. Penulis merupakan anak Tunggal dari pasangan Bapak Hiskia Ketaren dan Ibu Wellia Hevera.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada *Playgroup* Golden Kids pada Tahun 2006, Taman Kanak-Kanak (TK) Golden Kids pada Tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Unggul Sakti pada Tahun 2008-2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Jambi pada Tahun 2014-2017, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Jambi pada Tahun 2017-2020. Penulis telah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2020.

Penulis adalah mahasiswa Bagian Hukum Pidana dan selama menjadi mahasiswa penulis bergabung dalam Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pidana periode 2023-2024. Penulis selama 40 hari melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”
(Filipi 4:13)

“Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku”
(Mazmur 118:13)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, anugerah dan berkat yang luar biasa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Dengan penuh sukacita dan kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan sebagai bakti dan cintaku pada kedua orangtuaku tercinta: **Hiskia Ketaren dan Wellia Hevera**

Papa dan Mamaku yang merawat, membimbing dan membesarkanku dengan ikhlas, sabar dan penuh cinta serta selalu memberikan doa baik demi keberhasilanku

Seluruh keluarga besar, para sahabat dan teman-temanku yang selalu mendukung

Serta

Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji Syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karuniaNya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Tentang Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan Dan Penahanan Tersangka (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 2/Pra.Pid/2021/PN Stb)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari Penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, arahan, serta saran dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terima kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dr. Rini Fatmah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terima kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk

memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian *skripsi* ini;

7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya yang sangat membantu sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
8. Ibu Sri Riski S.H., M.H., selaku Pembahas II. Terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
9. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak Kompol Dennis Arya Putra, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung (penyidik), Ibu Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Stabat, Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini;
13. Bentuk terima kasih yang spesial dan sebesar-besarnya kepada Papa dan Mamaku tercinta, yaitu Hiskia Ketaren dan Wellia Hevera. Terima kasih atas kasih dan sayang serta segala bentuk dukungan, tenaga, waktu, doa dan kebutuhan materil selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan selalu melindungi dan membalas hasil jerih payah Papa dan Mama;
14. Kepada Ayah Bramono Purnomo Nugroho, S.I.K. dan Mama Sintha Lestari Aprilyana selaku orangtua keduaku yang telah memberikan nasihat, dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini;
15. Untuk sahabat terbaikku Nada'a Faaizah. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan memberikan banyak motivasi kepada Penulis serta mendoakan Penulis semasa kuliah;

16. Kepada Sioni Roduski yang selalu menjadi tempat keluh kesah Penulis. Terima kasih telah memberikan masukan berharga kepada Penulis untuk tidak mengambil keputusan secara gegabah dan selalu menguatkan Penulis;
17. Untuk teman-temanku, yaitu Nur Regia Putri Utama, Syifa Nur Azizah, Nuscha Natasha Danya dan Adira Kirana Putri. Terima kasih telah menemani keseharian Penulis semasa kuliah, selalu ada untuk memberikan dukungan, bantuan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi ini serta banyak memberikan kenangan berharga selama perkuliahan;
18. Teruntuk Nadia Imtihan Arka Salmah, terima kasih telah meringankan beban Penulis dan selalu mendengar keluh kesah Penulis selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi penenang dan penghibur bagi Penulis dan selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk Penulis. Terima kasih banyak telah menjadikan Penulis lebih berani dalam mengerjakan segala sesuatu. Terima kasih atas kasih sayang yang diberikan kepada Penulis dan selalu ada di setiap proses Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
19. Kemudian, yang terakhir namun tidaklah kalah penting untuk Satrio Nandhika Aryatama. Terima kasih telah menemani hari-hari Penulis selama berada di tanah perantauan. Terima kasih telah menjadi tempat keluh kesah Penulis dari awal perkuliahan dan mendukung serta membantu Penulis dari awal Penulis memilih untuk melangkah kaki ke sini hingga berada di titik ini. Terima kasih atas semangat yang diberikan kepada Penulis dan selalu meyakinkan Penulis bisa meraih apa yang menjadi Impian Penulis. Terima kasih atas segala doa baik, kasih sayang dan pengertian yang diberikan kepada Penulis. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| RIWAYAT HIDUP | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| SANWACANA | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Kerangka Teori dan Konseptual | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 22 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 24 |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Praperadilan..... | 24 |
| B. Dasar Pengaturan dari Penangkapan dan Penahanan | 38 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tersangka | 50 |
| III. METODE PENELITIAN | 55 |
| A. Pendekatan Masalah | 55 |
| B. Sumber dan Jenis Data | 56 |
| C. Penentuan Narasumber | 57 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 58 |
| E. Analisis Data..... | 59 |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 60 |

| | |
|---|-----------|
| A. Analisis Terhadap Putusan Praperadilan Tentang Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan dan Penahanan Tersangka pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat (Nomor 2 /Pra.Pid/2021/PN Stb)..... | 60 |
| B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan untuk Menghindari Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan..... | 82 |
| V. PENUTUP | 96 |
| A. Simpulan..... | 96 |
| B. Saran | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | 98 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang baru dikenal di dunia peradilan pidana Indonesia. Lembaga ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Mardjono Reksodisaputro, prosedur praperadilan di dalam KUHAP dicangkok dari prosedur peradilan Amerika Serikat “*habeas corpus*” (Latin: *you have the body*). Prosedur itu bertujuan “*obtaining a judicial determination of the legality of an individual’s custody*”.¹

Andi Hamzah mengatakan, bahwa praperadilan merupakan tiruan dari *rechter-commissaris* di negeri Belanda.² Lembaga *rechter-commissaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan dari keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan “*rechter commissaris*” suatu posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa “*dwaling middelen*”, penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah,

¹ Mardjo.no Reksodisaputro, 2013, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 305.

² Ratna Nurul Afiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademia Pressindo, hlm. 74.

pemeriksaan surat-surat. Aturan mengenai praperadilan telah dicantumkan dalam KUHAP pada Bab X Bagian Kesatu, yaitu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Aturan itu dari sejak KUHAP diundangkan, tepatnya tanggal 31 Desember 1981 tidak ada permasalahan. Kemudian dalam perkembangannya, aturan mengenai praperadilan timbul permasalahan, khususnya yang terkait dengan objek gugatan praperadilan.

Permasalahan timbul ketika Putusan dalam perkara Budi Gunawan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud menyatakan, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Budi Gunawan tidak sah. Putusan praperadilan tersebut telah menimbulkan kontroversi di kalangan ahli hukum. Dalam hal ini ada yang setuju dan tidak setuju, yang mana masing-masing pihak telah mengemukakan pendapatnya masing-masing.

Putusan praperadilan dimaksud tetap digunakan sebagai landasan bagi pihak-pihak tertentu yang hendak mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, walaupun telah menimbulkan kontroversi. Dari sekian banyak gugatan praperadilan yang diajukan untuk menguji masalah keabsahan penetapan tersangka, ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak atau tidak diterima oleh hakim praperadilan. Pasal 1 Butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memperkenalkan paradigma baru dalam proses praperadilan yang berkaitan dengan validitas penangkapan, ganti rugi, penyelidikan, tuntutan, penetapan tersangka dan rehabilitasi. KUHAP merupakan kerangka hukum yang

digunakan untuk mengatur berbagai tahap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Saat ini, KUHAP menghadirkan perubahan signifikan dalam mekanisme praperadilan, yang menjadi wahana bagi individu yang mencari keadilan sebelum perkara utama diajukan untuk pemeriksaan dan pengadilan yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri.³

Salah satu inovasi terpenting dalam Pasal 1 Butir 10 KUHAP adalah mengenai proses praperadilan yang bertujuan untuk memastikan bahwa penangkapan, penyidikan dan proses hukum lainnya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Praperadilan memberikan peluang bagi pihak yang merasa hak-hak mereka telah dilanggar atau prosedur hukum tidak diikuti dengan benar untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar masalah tersebut diuji dan dinilai.⁴ Pentingnya Pasal 1 Butir 10 KUHAP adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam penegakan hukum dan hak asasi individu yang harus dihormati dan dilindungi.⁵ Dalam hal penangkapan atau penyidikan yang potensial melanggar hak-hak individu, praperadilan memberikan akses kepada individu tersebut untuk mempertahankan hak-haknya.⁶

³ Maslon Hutabalian, 2023, Tinjauan Hukum Terhadap Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan, *Reformasi Hukum*, Vol. 27, No. 1.

⁴ Agil Oktarial, 2020, *Paradigma Baru Praperadilan*, PUSaKO, Diakses melalui <https://pusako.or.id/index.php/12-opini/61-paradigma-baru-praperadilan>, pada 21 September 2023.

⁵ Anang Shophan Tornado, *Reformasi Praperadilan Di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2019), hal. 62.

⁶ Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 110.

Kepastian hukum memerlukan tindakan-tindakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bersifat mencegah, mengantisipasi dan menindak pelanggaran hukum.⁷ Salah satu teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman adalah konsep struktur hukum (*legal structure*) yang memiliki kemampuan untuk secara berkesinambungan menilai apakah penegakan hukum berfungsi dengan baik atau mengalami kegagalan dalam masyarakat.

Menjalankan proses penegakan hukum di masyarakat diperlukan lembaga-lembaga profesional yang terlibat dalam berbagai tahapan, seperti kepolisian yang bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang bertanggung jawab atas prapenuntutan dan penuntutan, pengadilan yang melakukan pemeriksaan dan pengadilan, dan akhirnya lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk memasyarakatkan kembali narapidana setelah mereka menyelesaikan hukuman mereka. Hal ini bertujuan agar narapidana tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat, mencerminkan semangat dan prinsip-prinsip dasar dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.⁸

Pelaksanaan hukum pidana materiil, yang melibatkan proses yang diatur oleh hukum acara pidana yang berlaku dan dijalankan oleh personil penegak hukum seperti penyidik polisi, terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, lembaga praperadilan menjadi

⁷ Ridwan Eko Prasetyo, 2015, *Hukum Acara Pidana* (Bandung : Pustaka Setia).

⁸ Bariék Ramdhani Pababbari, Ade Darmawan Basri, 2022, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan (Studi Putusan No: 13/Pid.Pra/2021/PN Mks), *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 3.

inovasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu yang dituduh melakukan tindak pidana apabila terdapat kesalahan dalam prosedur yang dilakukan oleh kepolisian atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia.⁹ Undang-Undang memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk menggunakan tindakan upaya paksa guna keperluan pemeriksaan. Upaya paksa ini mencakup tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka proses pemeriksaan.

Upaya-upaya ini dapat membatasi hak-hak individu, setiap tindakan yang termasuk dalam upaya paksa oleh aparat penegak hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini penting karena jika wewenang tersebut digunakan tanpa adanya pengawasan atau aturan yang mengatur, maka akan ada risiko penyalahgunaan kekuasaan. Hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah bidang hukum yang mengatur prosedur yang harus diikuti oleh negara dan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana materiil.¹⁰

Penyelenggaraan Praperadilan oleh lembaga Peradilan pada Pengadilan Negeri sering menjadi perbincangan di kalangan banyak individu, terutama bagi mereka yang mencari keadilan dan merasa hak-hak mereka telah diabaikan. Ada persepsi di masyarakat bahwa kepolisian dan pengadilan adalah dua lembaga negara yang

⁹ Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta : PT.Sinar Grafika).

¹⁰ Arios Valentino Taghupia, dkk, 2022, Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* Vol 2, No 2, hlm. 96-113.

sangat kuat dan tidak terpisahkan satu sama lain, sedangkan tersangka yang seringkali tidak memiliki sumber daya yang memadai dianggap tidak memiliki kekuatan apa pun.¹¹ Tujuan utama pemeriksaan praperadilan adalah untuk menentukan apakah penegak hukum telah mematuhi aturan undang-undang dalam proses penangkapan, penahanan dan tindakan lain terhadap tersangka. Lembaga praperadilan diciptakan untuk memberikan forum yang memungkinkan seseorang untuk memeriksa kebenaran dari tindakan penegak hukum dan penggunaan wewenang mereka. Prinsip yang mendasari praperadilan adalah praduga tidak bersalah, yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan hukum acara pidana.¹²

KUHAP telah menetapkan praperadilan sebagai sarana pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia yang pada praktiknya, Pemohon praperadilan sering merasa bahwa rasa keadilan dan kepastian hukum tidak sepenuhnya terjamin. Pemeriksaan praperadilan lebih berfokus pada aspek formil dari tindakan paksa, seperti keberadaan surat penangkapan atau surat penahanan, daripada pada aspek materiil seperti bukti-bukti yang mendukung tindakan tersebut. Hal ini mengarah pada situasi di mana praperadilan hanya memeriksa kesesuaian prosedur hukum dalam penanganan kasus dan tidak memeriksa substansi atau pokok perkara, yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

¹¹ *Ibid.*

¹² O C Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka* (Bandung: Alumni), hlm. 369.

Praperadilan dalam prakteknya terkadang juga mencakup pemeriksaan pokok perkara, meskipun seharusnya hanya memeriksa aspek-aspek formil. Hal ini telah memunculkan perdebatan tentang apa yang seharusnya menjadi fokus dari pemeriksaan praperadilan, apakah hanya prosedur hukum atau juga substansi perkara. Masalah ini belum memiliki panduan yang jelas dan sebagai hasilnya, belum ada konsensus tentang apa yang seharusnya menjadi fokus utama pemeriksaan praperadilan.¹³

Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 bertempat di Bandung, Pemohon tiba-tiba didatangi laki-laki berpakaian preman, mengaku sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, langsung menangkap tanpa menjelaskan alasan penangkapan dan membawa Pemohon dengan menggunakan kendaraan roda empat. Dalam perjalanan, Pemohon kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Bandung beralamat di jalan Merdeka No. 18 Kota Bandung Jawa Barat dan di tempatkan di sel tahanan (padahal faktanya adalah Pemohon berstatus dalam keadaan ditangkap dan bukan ditahan) dan atau selama penahanan pemohon tidak diberi makan selama 1 (satu) hari dalam tahanan.

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/105/IV/Res.1.9/2021/Reskrim, penangkapan hanya berlaku dari tanggal 7 April 2021 sampai dengan 8 April 2021 yaitu hari Kamis pukul 00.00 WIB, dengan demikian menurut hukum terhadap

¹³ Erwin Susilo, 2020, *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi Dan/Atau Rehabilitasi Ditinjau Dari Segi Teori, Norma Dan Praktik* (Bandung: Alumni), hlm. 31.

Pemohon pada tanggal 9 April 2021 Pukul 00.01 WIB wajib dilepaskan demi hukum. Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, Pemohon dibawa oleh termohon ke Bandara untuk di bawa ke Polres Langkat Sumatera Utara, tanpa adanya Surat Perintah Penahanan, dan ketika Pemohon bertanya tentang surat penahanan, Termohon tidak dapat menunjukkannya.

Kronologi kasus di atas pada intinya menjelaskan bahwa tindakan penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohon dilaksanakan dengan sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar hak asasi Pemohon selaku warga negara. Tindakan termohon tersebut dianggap telah melanggar Ketentuan Pasal 21 Ayat (2) KUHAP serta melanggar ketentuan Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 6 Tahun 2019).

Berdasarkan peristiwa kasus yang terjadi tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian hukum lebih mendalam mengenai tolak ukur tentang sah tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, serta mengenai objektivitas majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan Hukum terhadap sah tidaknya sebuah penangkapan, dan penahanan tersangka berdasarkan Putusan Nomor : 2/Pra.Pid/2021/PN Stb, yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Tentang Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan Dan Penahanan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 2/Pra.Pid/2021/Pn Stb)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat (Nomor 2 /Pra.Pid/2021/PN Stb) Tentang Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan Dan Penahanan Tersangka?
2. Bagaimanakah Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Ketika Penangkapan dan Penahanan yang terjadi telah terbukti dilakukan secara Tidak Sah?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pada 3 (tiga) hal, yaitu secara keilmuan, substansi, dan wilayah. Secara keilmuan berkaitan dengan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan prosedur penangkapan dan penahanan tersangka. Secara substansi berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam putusan sah atau tidak sahnya sebuah penangkapan dan penahanan tersangka. Adapun wilayah penelitian akan dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Bandar Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023 dan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Desember 2023.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui putusan praperadilan terhadap sah tidaknya sebuah penangkapan dan penahanan tersangka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat (Nomor : 2/Pra.Pid/2021/PN Stb).

2. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menghindari penangkapan dan penahanan yang tidak sah.

Penulisan skripsi ini akan terfokus pada prosedur penangkapan dan penahanan tersangka, kemudian dasar-dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sah atau tidaknya sebuah penangkapan, dan penahanan tersangka, serta analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 2/Pra.Pid/2021/PN Stb.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

1. Teoritis

Harapannya, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi referensi penting dalam literatur untuk masyarakat luas, terutama bagi mahasiswa program studi hukum pidana yang tertarik dalam studi tentang hukum acara pidana terkhusus praperadilan. Penelitian ini khususnya berfokus pada analisis dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan sah tidaknya sebuah penangkapan dan penahanan tersangka.

2. Praktis

Secara praktis, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi para akademisi serta dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan hukum, terkhususnya pada bidang hukum pidana.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan sebuah gambaran hasil pemikiran atau semua penjelasan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah, terutama dalam penelitian ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam Bukunya *general theory of law and state* berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.¹⁴ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia

¹⁴ FX Adji Samekto, 2013, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Semarang: Indepth Publishing, hlm. 48.

yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut di-sensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam.

Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tentang konsep keadilan Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Stanley L. Paulson menggambarkan bahwa terdapat pemisahan antara hukum, moralitas dan dengan fakta hukum yang sebenarnya.¹⁵

Teori Lon Fuller menekankan bahwa hukum positif harus mempunyai delapan pesan moral, yaitu harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan, aturan-aturan yang menjadi pedoman otoritas tidak boleh

¹⁵ Stanley L. Paulson, 1992, On Kelsen's Place in Jurispruden, *Introduction to Hans Kelsen, Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law, Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson*, (Oxford: Clarendon Press), hlm. xxvi.

dirahasiakan, melainkan harus diumumkan, aturan harus dibuat untuk pedoman bagi kegiatan-kegiatan di kemudian hari, hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat, aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya, aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku diluar pihak-pihak yang terikat didalamnya, dalam hukum harus ada ketegasan, harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya.¹⁶

b. Teori Keadilan berdasarkan Pancasila

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.¹⁷

Nilai-nilai keadilan yang hendak diwujudkan dalam peraturan hukum adalah nilai keadilan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oleh karena Pancasila tidak hanya sebagai norma dasar, tetapi juga pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa, dan mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila

¹⁶ Padjadjaran, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 495.

¹⁷ Firman Freaddy Busroh, 2016, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Press, Jakarta, hlm. 45 dan 46.

mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan zaman dalam mengikuti globalisasi perubahan zaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum.

Keadilan dalam Pancasila terdapat dalam Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang juga dijiwai oleh sila-sila lainnya, sehingga sila yang satu selalu terkait dengan sila-sila lainnya. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan, maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman tentang kesamaan visi, misi, tujuan dan persepsi dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Pancasila bersifat fleksibel dapat berubah ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam pemaknaan nilai-nilai dalam substansi Pancasila, seyogyanya pengambil kebijakan mampu menempatkan Pancasila pada waktu tertentu dan tempat tertentu sesuai perkembangan zaman yang ada.

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸ Penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 58.

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.¹⁹

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun

¹⁹ Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, hlm. 59.

keputusan hakim.²⁰ Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

d. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.²¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian

²⁰ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 23.

²¹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

yang tidak terpisahkan dari putusan.²² Praktiknya walaupun telah bertolak belakang dari sifat atau sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berpikir atau bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan atau kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.²³

e. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan”. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Pidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.²⁴ Teori Pertanggungjawaban Pidana merujuk pada konsep hukum yang mengkaji prinsip dan landasan filosofis dibalik penegakan hukum pidana. Teori ini menekankan tanggung jawab individu terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dengan fokus pada aspek keadilan dan pembalasan. Pendekatan

²² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²³ *Ibid*, hlm. 120.

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 129.

ini menganggap bahwa sanksi pidana merupakan respons terhadap pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh individu, dengan tujuan mendidik, mencegah kejahatan, dan memulihkan keseimbangan sosial. Teori Pertanggungjawaban Pidana mencakup aspek-aspek seperti niat dan kesalahan pelaku, serta mempertimbangkan keadilan restoratif sebagai alternatif pemulihan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran antara konsep khusus dengan istilah yang akan diteliti.²⁵ Kerangka konseptual yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini adalah, antara lain:

- a. Analisis Yuridis : Kata yuridis berasal dari bahasa inggris yaitu *yuridisch* yang memiliki arti setiap masyarakat wajib menaati aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa maksud dari analisis yuridis adalah mempelajari dengan cermat baik buruknya suatu perkara terkait aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah.
- b. Praperadilan : Secara harfiah KUHAP mengartikan “praperadilan” dengan maksud dan arti yang berbeda, yaitu ada 2 kata asal dalam kata ini yaitu “pra”, dan “peradilan”. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan dalam sidang pengadilan.²⁶ KUHAP dalam Pasal 1 Butir 10 menjelaskan bahwa “praperadilan

²⁵ Zainuddin Ali, 2022, “*Metode Penelitian Hukum*”. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 96.

²⁶ Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 187.

adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

- c. Putusan : Putusan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Putusan hakim memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang diselesaikan oleh pihak-pihak tersebut.²⁷
- d. Penangkapan : Tindakan atau proses penahanan seseorang oleh pihak berwajib atau penegak hukum atas dasar keputusan atau tindakan yang sah, biasanya sebagai bagian dari penyelidikan atau penegakan hukum.
- e. Penahanan : Tindakan atau keadaan di mana seseorang ditahan atau dipenjarakan oleh pihak berwajib atau penegak hukum atas dasar keputusan pengadilan atau keputusan hukum lainnya. Penahanan dapat terjadi sebagai bagian dari proses hukum dalam penegakan pidana atau sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan kehadiran tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan.
- f. Tersangka : Tersangka menurut Pasal 1 Ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 “Tersangka adalah seorang

²⁷ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. 1 (Jakarta: PT Rineka Cipta). hlm 124.

yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.²⁸

- g. Penyidik : Penyidik menurut Pasal 1 Butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁹
- h. Penyidikan : proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti terkait suatu tindak pidana atau peristiwa hukum. Dalam konteks hukum, penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, untuk menentukan fakta, mencari pelaku, dan mengumpulkan bukti guna mendukung pengadilan. Hasil penyidikan menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu kasus layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak.
- i. Penyelidikan : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

²⁸ Abdul Hakim G. Nusantara, 1996, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, hlm. 213.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 110.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penyusunan dan pengembangan skripsi ini, diperlukan kerangka penulisan yang terstruktur. Oleh karena itu, skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang disusun dengan sistematis, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada BAB ini akan dicakup beberapa sub-bab yang memaparkan secara jelas terkait latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penelitian. Bab ini merupakan sebuah bab yang menjadi gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini akan dipaparkan mengenai pengertian-pengertian atau deskripsi yang relevan dengan skripsi ini bersumber pada bacaan kepustakaan, antara lain mengenai: Pengertian Tersangka, Dasar Pengaturan dari Penangkapan dan Penahanan, dan Tinjauan Umum Mengenai Praperadilan.

III. METODE PENELITIAN

Pada BAB ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini dipaparkan pembahasan secara jelas terkait bagaimana analisis yuridis terhadap putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya sebuah penangkapan dan penahanan tersangka dan dampak dari tidak sahnya penangkapan dan penahanan serta upaya hukum yang dapat yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut.

V. PENUTUP

Bab ini menandai akhir pembahasan dengan rangkuman komprehensif penulis terhadap permasalahan dan saran-saran yang disajikan. Kesimpulan ini memberikan gambaran singkat namun padat tentang inti dari pembahasan serta rekomendasi solusi yang diusulkan oleh penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Praperadilan

1. Latar Belakang Terbentuknya Praperadilan

Kata Praperadilan apabila diartikan secara terminologi, terdiri atas dua suku kata, yaitu pra dan peradilan yang memiliki makna proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Praperadilan bukanlah badan yang berdiri sendiri diluar dari pengadilan, tetapi salah satu wewenang saja dari pengadilan.³⁰

Proses dalam praperadilan hanya memeriksa proses tata cara penyidikan dan penuntutan.³¹ Praperadilan tidak berwenang memeriksa perkara pidana. Ruang lingkup pemeriksaan dalam praperadilan, yaitu:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- d. Ruang lingkup praperadilan selain yang diatur didalam KUHAP, ditambah dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.

³⁰ S. Tanusubroto, 1983, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni), hlm. 73.

³¹ Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progersif*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 81.

Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi memperluas ruang lingkup praperadilan ialah praperadilan merupakan mekanisme kontrol yang diberikan oleh KUHAP guna melindungi tersangka sebagai perwujudan dari sistem akusatur (Sistem akusatur disebutkan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu tersangka ditempatkan sebagai subjek manusia yang memiliki harkat, martabat dan kedudukan yang sama didepan hukum) yang dianut oleh KUHAP, keberadaan praperadilan ialah sebagai pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, maksud dan tujuan dalam praperadilan ialah perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, serta Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum.³²

Ruang lingkup praperadilan lainnya ialah penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Penghentian penyidikan dilakukan apabila dalam pemeriksaan perkara tidak terpenuhinya minimal dua alat bukti, bukan tergolong tindak pidana, atau dihentikan demi hukum. Penghentian penuntutan dilakukan dengan dasar seperti dilakukannya penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada penyidik dan penuntut umum, sedangkan penghentian penuntutan dibuat dalam surat ketetapan penghentian penuntutan yang diberitahukan kepada tersangka dan salinannya disampaikan kepada tersangka, keluarganya, atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

³² Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Ketika penghentian penuntutan diberitahukan kepada tersangka, apabila tersangka ditahan, wajib segera dibebaskan. Pengaturan praperadilan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83. Praperadilan berwenang memeriksa permohonan ganti kerugian dan atau rehabilitasi dalam Pasal 95 hingga Pasal 97 KUHAP. Ganti kerugian dapat dimohonkan oleh tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai alasan untuk memohonkan ganti kerugian apabila dalam penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, serta “tindakan-tindakan lain” yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pihak pemohon atau yang dapat mengajukan praperadilan termaktub pada Pasal 79 KUHAP, yaitu tersangka, atau keluarganya, atau kuasanya dapat memohonkan pemeriksaan sah tidaknya penangkapan atau penahanan. Pihak lainnya yang dapat menjadi pemohon dalam praperadilan ialah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berkenaan dengan sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang termaktub dalam Pasal 80 KUHAP. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat memohonkan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atas tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 81 KUHAP. Namun, apabila Pasal 79 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 82 Ayat (3) huruf d KUHAP, permohonan pemeriksaan praperadilan tidak terbatas atas sah tidaknya penangkapan atau penahanan, juga dapat dimohonkan terhadap sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan.³³

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

2. Objek Praperadilan

Terdapat suatu upaya di dalam praktik peradilan pidana Indonesia untuk memasukkan penetapan tersangka ke dalam objek gugatan praperadilan. Salah satu ketentuan mengenai objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI (MK) yang dicantumkan dalam Putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014. Walaupun salah satu ketentuan KUHAP mengenai objek gugatan praperadilan telah dibatalkan, namun MK tidak menyebutkan bentuk-bentuk dari objek gugatan praperadilan. KUHAP merupakan hukum acara pidana positif Indonesia yang bersifat umum. Istilah “Praperadilan” yang dipergunakan oleh KUHAP memiliki maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra berarti sebelum atau mendahului, berarti praperadilan sama dengan pemeriksaan sebelum di sidang pengadilan (sebelum memeriksa pokok dakwaan penuntut umum).³⁴

Praperadilan adalah proses acara sidang pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan menghukum kalau salah atau membebaskan kalau tidak salah. Pra yang dimaksudkan sesungguhnya adalah terhadap pokok perkara.³⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa praperadilan merupakan suatu proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang tidak mengenai pokok perkaranya. Adapun yang diperiksa hanya mengenai prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum pokok perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Menurut kamus bahasa Indonesia, objek adalah sesuatu yang menjadi sasaran; nomina yang melengkapi verba transitif

³⁴ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 187.

³⁵ Nokolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghaolia Indonesia, hlm. 192.

dalam klausula.³⁶ Merujuk pada pengertian secara bahasa itu, maka objek gugatan praperadilan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi sasaran pemeriksaan lembaga praperadilan. Mengenai objek gugatan praperadilan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 Angka 10 *jo.* Pasal 77 KUHAP.

Praperadilan dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ketentuan Pasal 1 Angka 10 KUHAP itu ditegaskan lagi di dalam Pasal 77 KUHAP yang rumusannya: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 10 *jo.* Pasal 77 KUHAP, maka objek gugatan praperadilan meliputi:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan;
- b. Sah atau tidaknya penahanan;
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
- d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
- e. Permintaan ganti kerugian; dan
- f. Permintaan rehabilitasi.

³⁶ Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Lima Bintang, hlm. 290.

Ketentuan mengenai objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP itu bersifat limitatif (terbatas), yang berarti objek gugatan praperadilan hanya terbatas pada yang diatur oleh Pasal 1 Angka 10 *jo.* Pasal 77 KUHAP. Objek gugatan praperadilan ada yang dikategorikan sebagai upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan. Penangkapan dan penahanan dikategorikan sebagai upaya paksa karena di dalamnya mengandung perampasan kemerdekaan.³⁷ Di dalam terminologi hukum pidana, upaya paksa disebut dengan istilah *dwang middelen*, yaitu tindakan penyidik yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat untuk kepentingan penyidikan.³⁸ Merujuk pada penjelasan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka objek gugatan praperadilan dengan kategori upaya paksa tidak hanya meliputi: penangkapan dan penahanan, namun termasuk juga tindakan-tindakan lainnya yang sifatnya memaksa.

Praktik peradilan pidana banyak pihak yang terlanjur berpatokan pada ketentuan di dalam KUHAP, yang secara limitatif hanya menyebutkan penangkapan dan penahanan sebagai upaya paksa di dalam objek gugatan praperadilan. Konsekuensinya adalah upaya paksa yang tidak disebut di dalam KUHAP dinyatakan bukan sebagai objek gugatan praperadilan, sehingga lembaga praperadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Prosedur dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan diatur di dalam Bab V KUHAP.

³⁷ R. Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 28.

³⁸ Jur. Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 171.

Penangkapan atau penahanan harus dilakukan berdasar surat perintah penangkapan atau surat perintah penahanan. Penggeledahan atau penyitaan dapat dilakukan apabila telah mendapat surat izin dari pengadilan setempat. Penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan secara dianggap sangat perlu dan mendesak, penyidik harus melaporkannya kepada ketua pengadilan negeri setempat. Penggeledahan atau penyitaan yang dianggap sangat perlu dan dilakukan secara mendesak hanya terbatas pada ketentuan tertentu. Ketentuan tertentu pada penggeledahan hanya terbatas pada ketentuan Pasal 34 Ayat (1) KUHAP dan penyitaan yang sangat perlu dan mendesak terbatas pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) KUHAP. Kondisi penggeledahan yang dilakukan saat dianggap sangat perlu dan mendesak ialah:

- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
- b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada;
- c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Upaya paksa sebagai objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP hanya meliputi: penangkapan dan penahanan, maka objek lainnya bukan sebagai upaya paksa.³⁹ Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 10 *jo.* Pasal 77 KUHAP yang telah diuraikan di halaman sebelumnya, maka tindakan-tindakan bukan upaya paksa sebagai objek gugatan praperadilan, yaitu penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian dan permintaan rehabilitasi. Adapun yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain dapat dilihat dari penjelasan Pasal

³⁹ Adhiprabowo, I. G. C. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK GUGATAN PRAPERADILAN. *Tadulako Master Law Journal*, 4(3), 431-448.

95 Ayat (2) KUHAP, yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Jadi, tindakan lain sebagai alasan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian meliputi: pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan tidak sah menurut hukum, serta penahanan tanpa alasan. Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.

Putusan MK tersebut, maka rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak dapat dijadikan sebagai pedoman lagi untuk menentukan objek gugatan praperadilan. Oleh karena itu, objek gugatan praperadilan yang diatur di dalam KUHAP telah mengalami perluasan. Objek gugatan praperadilan, khususnya yang diatur oleh Pasal 77 huruf a KUHAP telah diperluas, namun MK tidak menyebutkan bentuk-bentuknya. Oleh karena itu, termasuk atau tidaknya ke dalam objek gugatan praperadilan diserahkan kepada penilaian hakim yang memeriksa gugatan praperadilan. Berdasarkan hukum positif Indonesia (Pasal 1 Angka 10 *jo.* Pasal 77 huruf b KUHAP dan Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014), maka objek gugatan praperadilan meliputi: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan tindakan lainnya, serta permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diajukan sebagai akibat dari sahnya penghentian penyidikan, sahnya penghentian penuntutan, tidak sahnya penangkapan, tidak sahnya penahanan dan tindakan lain berupa tidak sahnya pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan, serta penahanan tanpa alasan.

3. Praperadilan Melindungi Hak Asasi Manusia Tersangka

Isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHAP, maka sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu.⁴⁰ Demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.

Tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Mengeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy* dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati.⁴¹ Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya

⁴⁰ Sumadi, R, 2021. Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), hlm. 149.

⁴¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

negara hukum. Sehingga dengan dibentuknya KOMNAS HAM dan Pengadilan HAM akan lebih menyegarkan iklim penegakkan hukum yang sehat. Artinya kebenaran hukum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warga negara Indonesia.

Disadari atau tidak, dengan adanya *political will* dari pemerintah terhadap penegakkan HAM, hal itu akan berimplikasi terhadap budaya politik yang lebih sehat dan proses demokratisasi yang lebih cerah.⁴² Dan harus disadari pula bahwa kebutuhan terhadap tegaknya HAM dan keadilan itu memang memerlukan proses dan tuntutan konsistensi politik. Keberadaan budaya hukum dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan faktor penentu (*determinant*) yang mendukung tegaknya HAM.

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang diindikasikan sebagai pelanggaran HAM berat, terutama kasus kekerasan struktural yang melibatkan aparat negara (polisi dan militer) dengan akibat jatuhnya korban dari kalangan penduduk sipil. Di antara sederetan kasus yang mendapat sorotan tajam dunia internasional adalah kasus DOM di Aceh, Tanjung Priuk, Timor-Timur pasca jejak pendapat, tragedi Semanggi dan Trisakti. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dinilai cukup serius dan bukanlah sebagai kejahatan biasa, tetapi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).

⁴² Raile, A. N., Raile, E. D., & Post, L. A. (2021). Analysis and action: The political will and public will approach. *Action Research*, 19(2), 237-254.

Munculnya berbagai kasus pelanggaran HAM berat telah melahirkan kesadaran kolektif tentang perlunya perlindungan HAM melalui instrumen hukum dan kerja institusi penegak hukumnya. Banyak kasus -kasus pelanggaran HAM berat atau yang mengandung unsur adanya pelanggaran HAM yang selama ini tidak tersentuh oleh hukum, sebagai akibat dari bergulirnya reformasi secara perlahan tetapi pasti mulai diajukan ke lembaga peradilan. Lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan HAM, merupakan forum paling tepat untuk membuktikan kebenaran tuduhan-tuduhan adanya pelanggaran HAM di Indonesia. Pasal 104 Ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan Peradilan Umum.

Hukum acara yang berlaku atas perkara pelanggaran HAM yang berat menurut Pasal 10 UU No.26 Tahun 2000, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.⁴³ Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baik dalam Bab VI Tentang Tersangka dan Terdakwa maupun Bab VII tentang Bantuan Hukum, tidak nampak sama sekali hak seorang tersangka untuk menolak atau membela kepentingannya, misalnya menolak menjawab pertanyaan pejabat penyidik sebelum didampingi penasihat hukum.

Praperadilan ini benar-benar merupakan suatu proses pemeriksaan singkat, oleh karena sejak diterimanya permulaan sidang praperadilan oleh Pengadilan Negeri, selambat-lambatnya dalam waktu sepuluh hari, hakim harus sudah menjatuhkan

⁴³ Sutomo, D. (2023). Lembaga Praperadilan Sebagai Instrumen Pengawasan Horizontal Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1), 17-34.

putusannya. Dari mekanisme kerja lembaga praperadilan ini, tampak bahwa lembaga tersebut merupakan alat penyaring terakhir bagi proses penyidikan, penangkapan dan penahanan atas seorang tersangka sebelum meningkat pada tingkat pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Dari uraian di atas dapatlah ditarik benang merah bahwa pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP dimulai dari pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pembinaan melalui lembaga pemasyarakatan. Tidak ada ketentuan dalam KUHAP dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya.

Hakim praperadilan tidak melakukan penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan atautah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan atautah tidak suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut umum.⁴⁴ Hakim praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik. Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia.

Pengeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman seseorang. Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang.⁴⁵ Upaya kontrol yang

⁴⁴ Raffi, M. L. Kompetensi Hakim Praperadilan Dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁵ Sumadi, R. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1).

diperlukan dalam hal adanya pembatasan Hak Asasi dimaksud telah disediakan dalam KUHAP melalui Lembaga Praperadilan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak adanya kekurangan-kekurangan yang menyebabkan belum terlindunginya Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia yang masih kurang memadai dalam proses Praperadilan terlihat dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP.

4. Upaya Hukum Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia, secara formil diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam praktik digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) KUHAP praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri dan praperadilan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Adapun kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Terhadap permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau tentang sah atau tidaknya penahanan hanya diajukan oleh tersangka, keluarga,

atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya sedangkan hak untuk mengajukan permintaan untuk dapat diperiksanya sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau sah atau tidaknya penghentian penuntutan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan pula alasannya.⁴⁶

Selain dari pihak-pihak dan perihal yang menjadi dasar praperadilan diatas dapat pula diajukan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan hal dimaksud dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi lebih lanjut diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.⁴⁷ Atas putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 79, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding, terkecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan.

Putusan banding terhadap pemeriksaan keberatan atas putusan praperadilan pada tingkat pertama yang diajukan penyidik atau penuntut umum atau tersangka, keluarga termasuk kuasanya merupakan putusan akhir (pihak-pihak dimaksud dalam uraian di atas yang dapat mengajukan banding tidak secara eksplisit

⁴⁶ Harefa, B., Islami, D. D. A. A., & Thoriq, A. R. (2023). Kewenangan Hakim Tunggal Praperadilan Menentukan Ahli Pidana (Studi Kasus Profesor OC Kaligis Pada Perkara Lukas Embe). *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(2), 29-40.

⁴⁷ Pengadilan Negeri Blora, Upaya Hukum Pidana, diakses melalui <https://pn-blora.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/715-upaya-hukum-pidana>.

disebutkan dalam ketentuan KUHAP. Namun demikian, dapat disimpulkan melalui suatu analisa bahwasanya kepentingan siapa yang terganggu atas putusan praperadilan tersebut atau dapat pula diserap suatu ketentuan dari Pasal-Pasal sebelumnya dalam undang-undang ini).

B. Dasar Pengaturan dari Penangkapan dan Penahanan

1. Pengertian Penangkapan

Sebelum memulai penyidikan dengan menggunakan upaya paksa, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan secara teliti, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui penyelidikan, bahwa suatu peristiwa yang awalnya dicurigai sebagai tindak pidana benar-benar merupakan tindak pidana. Hal ini diperlukan agar penyelidikan terhadap peristiwa tersebut dapat dilanjutkan. Penyidikan dalam konteks tindak pidana adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan tujuan mengungkapkan suatu perkara dan mengidentifikasi pelakunya. Proses ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

1. Tindakan awal di tempat kejadian perkara.
2. Penangkapan.
3. Penahanan.
4. Pengeledahan.

Istilah penangkapan berasal dari kata "tangkap," yang berarti memegang sesuatu yang bergerak cepat. Penangkapan dalam konteks hukum kriminal berarti tindakan penyidik untuk sementara menahan kebebasan tersangka atau terdakwa jika terdapat cukup bukti yang mendukung kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana

didefinisikan dalam Pasal 1 Butir 20 KUHAP. Para sarjana telah memberikan pengertian penangkapan dalam Pasal 1 Butir 20 KUHAP, antara lain:

1. Djoko Prakoso dalam bukunya “kedudukan justisiabel didalam KUHAP” memberikan pengertian penangkapan adalah:
 - a. Berupa tindakan penyidik. Penyidik dalam hal ini mempunyai wewenang untuk menangkap atas dasar Pasal 16 KUHAP yang menyebutkan
 - (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.
 - (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.
 - b. Berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka menurut Pasal 1 Butir 14 adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Terdakwa menurut Pasal 1 Butir 15 adalah: seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang peradilan.
 - c. Adanya bukti permulaan yang cukup.
 - d. Untuk kepentingan penyidikan.
2. M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”. Penangkapan berarti pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/ terdakwa guna kepentingan penyidikan dan penuntutan.⁴⁸

2. Jenis-Jenis Penangkapan

Penangkapan yang diatur didalam KUHAP dapat dibagi atas dua bagian yaitu:

1. Penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan.
2. Penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan (tertangkap tangan).

Adapun penjelasan penangkapan yang diatur di dalam KUHAP dapat penulis uraikan bahwa sebagai berikut:

⁴⁸ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Ghalia), hlm. 49.

a. Penangkapan yang Disertai dengan Surat Penangkapan.

Tindakan penangkapan yang diperlukan dalam kasus di mana pelaku diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan secara langsung di tempat kejadian perkara, maka penangkapan tersebut harus dijalankan melalui penggunaan surat penangkapan. Pelaksanaan penangkapan dengan penggunaan surat penangkapan diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa tindakan penangkapan oleh petugas penegak hukum, yaitu petugas polisi negara Republik Indonesia, harus disertai dengan pemakaian surat tugas sebagai identifikasi, memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka, serta memberikan penjelasan singkat mengenai perkara kejahatan yang disangkakan dan tempat di mana pemeriksaan akan dilakukan.

b. Penangkapan yang Tidak Disertai dengan Surat Penangkapan (Tangkap Tangan).

Pasal 18 Ayat 2 KUHAP menyatakan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu. Pada kejadian tertangkap tangan, KUHAP memberikan landasan cara-cara penyelesaian melakukan penangkapan tertangkap tangan yang diatur pada Pasal 111 KUHAP yaitu:

- 1) Dalam tertangkap tangan setiap orang berhak sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau barang bukti kepada penyidik/penyidik.

- 2) Menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 menyelidiki atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- 3) Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat selama pemeriksaan disitu belum selesai.
- 4) Melanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal ditempat sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

3. Pelaksanaan Penangkapan dalam Perspektif KUHAP

Perspektif menurut pendapat Dani K adalah cara menggambarkan benda pada permukaan datar sebagaimana terlihat oleh mata dalam tiga dimensi. Di sisi lain, Sutan Muhammad Zein mendefinisikan Perspektif sebagai pandangan atau sudut pandang yang luas. Oleh karena itu, dalam konteks kalimat "Pelaksanaan Penangkapan Dalam Perspektif KUHAP," penggunaan kata Perspektif merujuk pada sudut pandang KUHAP, yang mencakup pengaturan hukum terkait penangkapan dan prosesnya, serta pembahasan dan evaluasi kendala-kendala yang mungkin muncul selama penangkapan, beserta upaya-upaya yang diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. KUHAP disahkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan kemudian menjadi kodifikasi hukum acara pidana di Indonesia. Dalam literatur hukum acara pidana, banyak sarjana dan ahli yang menyatakan berbagai versi tujuan hukum acara pidana dengan pandangan yang berbeda.⁴⁹

Inti persamaan dari berbagai pendapat tersebut adalah bahwa hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran materiil atau kebenaran

⁴⁹ Hartono, M. R., & Aditama, R. (2022). KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEORANG TERSANGKA SALAH TANGKAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 106-114.

yang sebenarnya dalam sebuah perkara pidana. Tujuan KUHAP dapat ditemukan dalam pertimbangan KUHAP pada bagian c, yang menjelaskan bahwa pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta untuk meningkatkan pembentukan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan peran dan kewenangan mereka dalam mendukung tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap martabat manusia, menjaga ketertiban, dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Setiap tindakan yang berkaitan dengan hukum acara, termasuk penangkapan, harus sesuai dengan dan mendukung pencapaian tujuan yang telah diamanatkan oleh KUHAP tersebut.

4. Syarat-Syarat Melakukan Penangkapan di dalam KUHAP

Tugas Polisi dan wewenang mereka sebagai penyidik adalah suatu tugas yang sangat penting dan sulit. Hal ini dikarenakan Polisi memiliki peran utama dalam menjaga keamanan dalam negeri, memastikan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan menciptakan ketentraman. Mereka memiliki peran sebagai penyidik dalam sistem peradilan, terutama dalam menangani tindak pidana yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta menghambat tercapainya tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memainkan peran penting sebagai pengabdian, pelindung dan pengayom masyarakat. Oleh karena itu, ketika ada individu atau kelompok dalam masyarakat yang melanggar hukum dan melakukan tindak pidana, Polri harus bertindak cepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran polisi dalam masyarakat

adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari, mengingat kejahatan sering terjadi. Oleh karena itu, tanggung jawab kita semua untuk memberantas kejahatan dan memastikan penegakan hukum dan tugas ini terutama dilakukan oleh aparat kepolisian yang diberi mandat oleh negara untuk menyelidiki tindak pidana dan memastikan bahwa pelaku kejahatan diadili dalam sistem peradilan.⁵⁰

Tidak ada yang dapat disangkal oleh siapa pun, karena semua manusia adalah hasil ciptaan Tuhan dan pada akhirnya semua akan kembali kepada-Nya. Tidak ada perbedaan atau keistimewaan yang signifikan di antara individu-individu ini; semuanya memiliki hak asasi dan martabat yang sama, yang melekat pada setiap individu. Manusia, sebagai makhluk Tuhan yang setara dengan yang lain, harus dihormati dalam semua aspek kehidupannya. Sebagai manusia, kita semua memiliki hak-hak dasar dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua orang tanpa terkecuali. Tidak ada satu pun dari kita yang ingin diperlakukan secara tidak pantas atau direndahkan. Setiap individu tidak akan merasa senang dan akan merasa terluka oleh perlakuan yang tidak manusiawi. Dasar persamaan hak, kewajiban dan martabat ini timbul kebutuhan akan sistem hukum yang adil. Setidaknya, sistem hukum harus mendekati keadilan dan dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap individu, termasuk dalam hal penangkapan dan penyelidikan oleh polisi. Proses penyelidikan, terutama dalam konteks penangkapan, tidaklah sesederhana membalikkan telapak tangan. Ini karena proses tersebut melibatkan pemahaman tentang aspek kemanusiaan, di mana ada hak-hak dan martabat yang harus dijaga.

⁵⁰ Mokodompit, M. R. (2021). Penangkapan Menurut Kuhap Ditinjau Dari Aspek Manfaat Bagi Penyidikan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*, 9(5).

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk melindungi dan menjaga kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penting untuk memastikan bahwa hak-hak dan martabat tersangka tidak dikorbankan demi kepentingan masyarakat dan sebaliknya, tidak mengorbankan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak dan martabat tersangka. Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang memiliki kewenangan dalam tindakan penangkapan, memegang peran yang sangat penting dan menduduki posisi sentral dalam menentukan dan mencapai tujuan tersebut. Pengaturan upaya paksa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Upaya paksa diatur dalam Bab V, yaitu Pasal 16 hingga Pasal 46. Surat yang diatur dalam tindakan penangkapan ialah surat perintah penangkapan. Syarat surat perintah penangkapan ialah berisikan identitas tersangka, alasan penangkapan, serta uraian singkat tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Apabila seseorang ditangkap secara tertangkap tangan, maka pihak yang menangkap harus menyerahkan segera orang yang ditangkap kepada penyidik atau penyidik pembantu beserta penyerahan barang bukti sebagai petunjuk telah diketahui terjadinya suatu tindak pidana. Keluarga tersangka juga harus diberikan tembusan surat perintah penangkapan setelah dilakukannya penangkapan atas tersangka. Penangkapan hanya boleh dilakukan maksimal selama 24 jam atau satu hari. Penangkapan tidak diperkenankan dilakukan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran, namun dapat dilakukan apabila pelaku pelanggaran tidak menghadiri panggilan sah yang telah ditujukan kepadanya selama dua kali berturut-turut.

5. Pengertian Penahanan

Pengertian Penahanan dapat ditemukan dalam Pasal 1 Butir 21 KUHAP yang menjelaskan bahwa penahanan adalah tindakan menempatkan tersangka atau terdakwa pada lokasi tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi, penahanan adalah tindakan yang melibatkan penempatan tersangka atau terdakwa di lokasi tertentu oleh pihak berwenang, seperti penyidik, penuntut umum, atau hakim, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Hal ini diatur secara rinci dalam Bab 1 Butir 21 KUHAP. Penting untuk dicatat bahwa penahanan merupakan salah satu bentuk pengambilan hak atas kebebasan individu.⁵¹ Pendapat lain mengatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang.

Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Penahanan, sebagai langkah tindak pidana, harus mematuhi norma-norma hukum yang berlaku dan merupakan respons terhadap dugaan pelanggaran hukum yang serius. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan Pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.⁵² Penangkapan hanya bisa dilakukan oleh penyidik, penahanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang di berbagai tahap sistem peradilan pidana.

⁵¹ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia). hlm. 19.

⁵² P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung). hlm. 16.

Penyidik dapat melakukan penahanan selama tahap penyidikan, penuntut umum dapat melakukan penahanan selama tahap penuntutan, dan hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Pengadilan Banding), dan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi) dapat melakukan penahanan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 24 hingga Pasal 29 KUHAP. Meskipun penahanan, seperti penangkapan, pada dasarnya melibatkan perampasan hak kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, namun penahanan dapat dilakukan demi kepentingan umum dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi, penahanan dapat dilakukan oleh berbagai pejabat yang berwenang selama tahapan-tahapan proses peradilan pidana, meskipun ini melibatkan pembatasan hak asasi manusia dan hal ini dapat dilakukan dengan ketentuan yang ketat demi kepentingan umum.

6. Alasan, Syarat dan Tujuan Penahanan

Tertulis dalam Pasal 20 KUHAP bahwa alasan atau tujuan dari penahanan adalah:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21 Ayat (1) KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan

diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.” Syarat penahanan dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.⁵³

Penyidik dapat menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan. KUHP selain mengatur alasan penahanan yang bersifat subjektif, juga mengatur alasan penahanan yang bersifat objektif dalam Pasal 21 Ayat (4). Alasan penahanan objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari alasan objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatis dalam Pasal 21 Ayat (4) sub d.

7. Penahanan dalam Penyidikan

Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik melakukan penahanan guna kepentingan penyidikan. Begitu halnya dengan jaksa dan hakim untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penahanan atau penahanan lanjutan

⁵³ Hukumonline, *Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan*, diakses melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses pada 21 September 2019.

dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan serta surat perintah penahanan ditembuskan kepada keluarga.⁵⁴ Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Penahan dapat berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, penahanan kota.

Adapun jangka waktu penahanan tersangka atau terdakwa sebagai berikut:

- a. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari.
- b. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama dua puluh hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari.
- c. Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.
- d. Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.
- e. Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari.

⁵⁴ A. Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 164.

Disamping itu, kewenangan melakukan perintah penahanan seperti yang disebut diatas, dapat diperpanjang 60 hari di setiap tingkatan, berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Kewenangan menanggihkan penahanan dengan sendirinya tanggal (lepas) apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis ke instansi yang lain. Penyidik hanya berwenang menanggihkan penahanan, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis atas penahanan sudah beralih ke tangan penuntut umum, tanggal kewenangan penyidik, terhitung sejak saat terjadi peralihan penahanan kepada instansi penuntut umum dan seterusnya.⁵⁵

8. Prosedur Penahanan

Prosedur Penahanan dan Perpanjangan Penahanan:

- a. Penahanan terhadap tersangka / terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b. Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.
- c. Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan / penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan.
- d. Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka / terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan maka tenggang-tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.
- e. Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim.
- f. Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang (Pasal 20 Ayat (3) KUHAP).

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 213.

- g. Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.
- h. Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditanggihkan.
- i. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 KUHAP tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan.

9. Upaya Hukum dalam Penahanan

Selain hak untuk meminta penangguhan penahanan terhadap dirinya, baik dengan jaminan uang ataupun jaminan orang, sebagaimana telah dijelaskan diatas, tersangka atau terdakwa juga dapat melakukan suatu upaya hukum mengenai tindakan penahanan terhadap dirinya. Upaya hukum yang dimungkinkan oleh KUHAP adalah mengajukan Permohonan Praperadilan (atau yang sering disebut juga dengan gugatan praperadilan), sebagaimana diatur dalam Pasal 77 *jo.* Pasal 79 KUHAP).

C. Tinjauan Umum Tentang Tersangka

Istilah "tersangka" didefinisikan dalam KUHAP pada BAB I tentang Ketentuan Umum, yaitu dalam Pasal 1 Angka 14. Pasal ini menyebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, telah disangka melakukan suatu tindak pidana. Dengan kata lain, seseorang dianggap sebagai tersangka ketika terdapat bukti permulaan yang mendukung dugaan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana.⁵⁶ Namun, penting untuk dicatat bahwa status tersangka ini masih dalam tahap pemeriksaan

⁵⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Prenadamedia Group) hlm. 52.

pendahuluan dan belum dapat disimpulkan apakah tersangka tersebut bersalah atau tidak. Darwin Prints menjelaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana. Dalam tahap penyidikan, seseorang dapat diberi status tersangka untuk memungkinkan penyidikan lebih lanjut. Status tersangka tidak dapat diartikan sebagai kesalahan atau bersalah, tetapi hanya sebagai langkah awal dalam proses penyelidikan hukum.

Keputusan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan hasil dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Penyelidikan dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP adalah tindakan untuk mencari dan menemukan informasi terkait suatu peristiwa pidana. Status tersangka tidak mengindikasikan kesalahan seseorang dan proses penyidikan lebih lanjut serta bukti yang cukup diperlukan selama proses pengadilan untuk membuktikan atau membantah kesalahan tersangka. Seorang tersangka tetap memiliki beberapa hak yang harus diakui, termasuk hak untuk menerima penjelasan mengenai tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal ini penting agar tersangka dapat memahami sifat dan tingkat seriusnya tuduhan yang dihadapinya. Tersangka dapat mempertimbangkan apakah ia perlu mencari bantuan hukum atau mewakili dirinya sendiri dalam proses hukum yang akan datang. Selain itu, hak yang diberikan kepada seorang tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum yang dapat dipilih sendiri oleh tersangka. Ini memberikan tersangka kemampuan untuk memiliki pembelaan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam proses hukum.⁵⁷

⁵⁷ Eriska Permatasari, "<https://www.hukumonline.com/>, diakses tanggal 21 September 2023.

Tersangka juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika ia ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau karena kekeliruan yang berkaitan dengan identitasnya atau penerapan hukum. Selain itu, jika pengadilan memutuskan untuk membebaskan atau melepaskan tersangka dari semua tuntutan hukum yang putusannya memiliki kekuatan hukum, tersangka memiliki hak untuk rehabilitasi.

Hak-hak tersebut dirancang untuk melindungi tersangka dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hak lain yang dimiliki tersangka secara khusus adalah tidak dilakukan penahanan secara sewenang-wenang, meminta menunjukkan surat perintah penahanan apabila akan dilakukan penahanan dan juga yang melakukan penangkapan adalah pihak yang memiliki kewenangan penangkapan dan penahanan. Penangkapan seseorang dalam situasi tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa perlu adanya surat perintah penangkapan terlebih dahulu. Namun, hal ini harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan langkah selanjutnya yaitu menyerahkan yang tertangkap kepada penyidik atau penyidik terdekat.⁵⁸ Tertangkap tangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah suatu konsep yang memegang peranan krusial dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Definisi tertangkap tangan itu sendiri mencakup berbagai situasi yang melibatkan penangkapan individu

⁵⁸ EAP LAWYER, *Bagaimana Prosedur Penangkapan Oleh Polisi?*, diakses melalui <https://eap-lawyer.com/prosedur-penangkapan-oleh-pihak-kepolisian/>. Diakses pada 21 September 2023.

pada saat atau segera setelah melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, penting untuk memahami secara rinci implikasi hukum dan aspek-aspek yang terkait dengan konsep tertangkap tangan.

Pasal 1 Angka 19 KUHAP menjelaskan bahwa tertangkap tangan merujuk pada situasi di mana seseorang ditangkap saat sedang melakukan tindak pidana. Ini menciptakan suatu kejadian di mana pelaku tindak pidana ditemukan secara langsung sedang terlibat dalam aksi kejahatan tersebut. Kejadian ini dapat terjadi di tempat umum, tempat tersembunyi, atau di lokasi yang mungkin menjadi tempat dilakukannya tindak pidana. Tertangkap tangan dalam konteks ini memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan memulai proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Definisi tertangkap tangan mencakup situasi di mana seseorang dapat ditangkap segera setelah beberapa saat melakukan tindak pidana. Terma "tertangkap tangan" tidak hanya merujuk pada situasi di mana seseorang ditangkap secara langsung saat sedang melakukan kejahatan, tetapi juga mencakup penangkapan yang dilakukan dengan cepat setelah tindak pidana tersebut terjadi. Walaupun tidak terjadi penangkapan langsung saat kejahatan terjadi, penangkapan yang dilakukan dengan segera tetap dianggap sebagai tertangkap tangan.

Pentingnya definisi ini terletak pada memberikan otoritas kepada penegak hukum untuk menanggapi kasus dengan cepat dan efektif. Ini mencegah pelaku kejahatan untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang dapat mendukung proses penuntutan. Konsep tertangkap tangan memberikan kejelasan bahwa

respons cepat terhadap kejahatan adalah kunci dalam menjaga keberhasilan penegakan hukum dan keadilan.⁵⁹ Ketika seseorang tertangkap tangan, penegak hukum memiliki dasar hukum yang kuat untuk menahan dan menyelidiki lebih lanjut. Hal ini mempermudah proses pengumpulan bukti dan penyelidikan yang mendalam. Terlebih lagi, situasi tertangkap tangan menegaskan urgensi dan kecepatan dalam menanggapi pelanggaran hukum, menciptakan efek pencegahan yang kuat terhadap potensi pelaku kejahatan lainnya.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penemuan benda yang kuat diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam beberapa saat setelah kejadian. Temuan ini dapat melibatkan penemuan senjata, barang bukti, atau alat yang terkait dengan pelaksanaan tindak pidana. Keberadaan benda-benda tersebut memberikan petunjuk yang kuat bahwa orang yang bersangkutan terlibat langsung dalam tindak pidana atau memberikan bantuan dalam pelaksanaan kejahatan tersebut. Penemuan benda-benda ini bukan hanya sekadar peneguhan keberadaan pelaku, tetapi juga dapat menjadi elemen krusial dalam membangun kasus hukum. Bukti fisik yang ditemukan secara cepat dan terkait langsung dengan kejahatan dapat memberikan dasar yang kokoh bagi penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum dapat memanfaatkan temuan ini untuk memperkuat kasus mereka, membuktikan keterlibatan pelaku, dan menjamin bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan akurat.

⁵⁹ Djuniarti, D. (2022). Proses Hukum Kejahatan Yang Tertangkap Tangan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 94-108.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian, pada prinsipnya, merupakan suatu upaya atau metode yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, mengembangkan dan memajukan pengetahuan ilmiah.⁶⁰ Dalam melakukan penelitian, seseorang haruslah menggunakan metode supaya penelitian tersebut dapat tersusun secara sistematis dan dapat dibaca dengan mudah. Kajian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum, sehingga proses yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat sistematis. Penelitian dalam bidang hukum merupakan suatu proses analisis yang melibatkan metode, struktur sistematis dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang bertujuan untuk mengkaji fenomena hukum yang khusus, kemudian mencari dan berusaha menemukan solusi untuk masalah yang muncul.⁶¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan tersangka, sehingga berdasarkan hal tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Penelitian ini

⁶⁰ Purwat, Ani, 2020, “*Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*”, (Surabaya: Jakad Media Publishing), hlm. 3.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 4.

menggunakan konsep pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berasal dari pandangan, doktrin, maupun sistem hukum tertentu yang bersifat universal dalam suatu norma terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶² Pendekatan perundang-undangan, dikenal sebagai *Statue Approach*, melibatkan analisis menyeluruh terhadap peraturan hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam konteks ini, peneliti secara rinci mengkaji dan menafsirkan hukum yang berlaku untuk memahami implikasi dan ketentuan yang dapat mempengaruhi permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum yang ada dan memungkinkan peneliti untuk merinci konteks hukum yang dapat membentuk landasan analisis dan temuan penelitian. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan menjadi suatu metodologi yang kokoh untuk menyelidiki isu-isu hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sugiyono mengidentifikasi bahwa terdapat dua tipe data, yakni data kualitatif dan data kuantitatif.⁶³ Data kuantitatif adalah informasi yang diekspresikan dalam bentuk numerik. Dalam penelitian ini, data kualitatif adalah penafsiran terhadap hasil penelitian yang didapatkan melalui buku, penelitian yang sebelumnya sudah ada. Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, khususnya jenis penelitian normatif. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.⁶⁴ Dalam penelitian hukum, data sekunder diklasifikasikan menurut

⁶² Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media).

⁶³ Sugiyono, 2004, "*Metode Penelitian Bisnis*", (Bandung : CV Alfabeta), hlm. 15.

⁶⁴ Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 5.

kekuatan keterkaitannya, yang terdiri atas dokumen primer, dokumen sekunder dan dokumen tersier. Bahan dan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang mempunyai nilai hukum mengikat. Dalam penelitian ini, dokumen hukum utama yang dijadikan acuan adalah KUHAP, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 2/Pra.Pid/2021/PN Stb.
2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau informasi yang berisi penafsiran terhadap dokumen hukum yang menjadi dasarnya. Ini meliputi informasi yang diambil dari catatan dan dokumen yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang sedang diteliti dan telah dipublikasikan. Sumber data sekunder dapat ditemukan dalam buku, jurnal, tesis dan pencarian di internet. Beberapa situs web mungkin menyediakan informasi yang relevan untuk tujuan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu sebuah bahan berupa dokumen yang menjelaskan pedoman dan arahan mengenai dokumen data utama maupun dokumen tambahan seperti kamus, ensiklopedia, catatan kumulatif; dan berita.

C. Penentuan Narasumber

Adapun narasumber di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | : 1 orang |
| 2. Penyidik Satuan Reskrim di Kepolisian Resor Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat | : 1 orang |
| Jumlah | <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Merupakan cara pengumpulan data dengan mengutip dan menggunakan bahan kepustakaan baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang menjelaskan mengenai penjelasan bahan hukum primer.

b) Studi Lapangan

Merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian ke instansi terkait dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan keterangan secara langsung.

2. Pengolahan Data

a) Identifikasi data, dengan mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan bahan dengan cara meneliti peraturan serta literatur yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang akan dibahas.

b) Interpretasi, dengan menghubungkan serta membandingkan data dalam bentuk uraian

c) Penyusunan data, yaitu menyusun data yang berhubungan satu kesatuan dan terpadu pada sub bab pokok sesuai dengan sistematik yang telah disiapkan.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yang dikembangkan oleh Robert K. Yin. Dalam analisis data ini, terdapat tiga strategi umum yang digunakan, yaitu pernyataan teoritis, pernyataan kasus dan penjelasan tandingan. Selain itu, Yin juga mengusulkan lima strategi analisis data spesifik, seperti perbandingan pola, konstruksi interpretasi, analisis deret waktu, pemodelan logika dan sintesis lintas kasus. Dari seluruh strategi tersebut, penelitian ini menyajikan bahwa strategi umum pernyataan teoritis dan strategi spesifik konstruksi interpretasi lebih sesuai untuk digunakan dalam konteks penelitian ini. Pernyataan teoritis digunakan untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa".

Penelitian ini mengadopsi kerangka teoritis liberalisme dalam konteks teori globalisasi. Kedua kerangka teoritis ini menjadi dasar untuk mencari informasi yang relevan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan tersangka. Interpretasi studi kasus dalam strategi ini dilakukan dengan cara merumuskan pernyataan teoritis yang menerangkan perilaku sosial yang diamati. Hal tersebut mencakup langkah-langkah seperti membandingkan hasil dengan pernyataan teoritis, mengevaluasi ketidaksesuaian, mengadaptasi pernyataan sebelumnya, membandingkan rincian situasi yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut, merevisi pernyataan dan memeriksa perbandingan tersebut dengan fakta kasus. Proses ini dapat diulang sebanyak yang diperlukan untuk meningkatkan validitas data.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Putusan Praperadilan Tentang Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat (Nomor 2 /Pra.Pid/2021/PN Stb) sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut menjelaskan bahwa permohonan Praperadilan yang telah diajukan pemohon Pra peradilan dalam perkara aquo sudah sepenuhnya menjadi kewenangan dari Majelis Hakim dalam perkara pokok, hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dua putusan yang saling bertolak belakang antara Putusan Pra peradilan dengan putusan dalam perkara pokok nantinya. Sebab permohonan Pra pradilan yang diajukan oleh termohon dinyatakan gugur, maka pihak termohon dianggap sebagai pihak yang kalah dan memiliki kewajiban untuk memenuhi hukuman yaitu membayar biaya yang besarnya disebutkan dalam amar putusan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara yuridis memberikan jaminan kepada tersangka agar tidak diperlakukan secara sewenang wenang oleh aparat penegak hukum, maka pemerintah melalui memberikan hak-hak bagi tersangka yang diatur dalam Bab VI KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Peradilan merupakan instrumen

dalam menegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan, yang memiliki mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan menurut KUHAP atau undang-undang lain. Ganti rugi merupakan bagian dari tuntutan yang ada pada wewenang praperadilan dan mengikuti dari tuntutan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan penangkapan dan penahanan. Ganti rugi merupakan upaya hukum untuk mendapatkan jaminan keadilan ketika aparat penegak hukum tidak melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur KUHAP.

B. SARAN

1. Sebaiknya peradilan membuat sistem atau syarat yang lebih tegas terkait dimulainya suatu sidang perkara dan mempertimbangkan apakah perkara tersebut tengah dalam proses praperadilan atau tidak agar tersangka memiliki kesempatan untuk memperjuangkan Hak-nya.
2. Tersangka yang merasa hak haknya dilanggar sebaiknya segera melakukan pengajuan proses praperadilan agar dapat ditinjau oleh hakim dan mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Apabila memang haknya dilanggar dan terjadi kerugian yang disebabkan oleh penangkapan atau penahanan yang tidak sah tersebut, maka tersangka dapat mengajukan gugatan ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anang Shophan Tornado, 2019, *Reformasi Praperadilan Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta.

Erwin Susilo, 2020, *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi Dan/Atau Rehabilitasi Ditinjau Dari Segi Teori, Norma Dan Praktik*, Bandung: Alumni.

Firman Freaddy Busroh, 2016, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Press, Jakarta.

G. Nusantara Abdul Hakim, 1996, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.

Hamzah Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* Jakarta : PT.Sinar Grafika.

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

- Jur. Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Ghalia.
- Mardjono Reksodisaputro, 2013, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Maringka, J. S. (2022). *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. 1 (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Nokolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghaolia Indonesia.
- O C Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka*, Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Purwat, Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- R. Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju.
- Ratna Nurul Afiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademia Pressindo.
- Ridwan Eko Prasetyo, 2015, *Hukum Acara Pidana Bandung* : Pustaka Setia.
- Rizky Maulana dan Putri Amelia, t.t., *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Lima Bintang.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- S. Tanusubroto, 1983, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Sugiyono, 2004, "*Metode Penelitian Bisnis*", Bandung : CV Alfabeta.

Stanley L. Paulson, *On Kelsen's Place in Jurispruden, Introduction to Hans Kelsen, Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*, Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford: Clarendon Press, 1992).

Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Adhiprabowo, I. G. C. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Sebagai Objek Gugatan Praperadilan. *Tadulako Master Law Journal*, 4(3), 431-448.

Arios Valentino Taghupia, dkk, 2022, Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* Vol 2, No 2.

Bariék Ramdhani Pababbari, Ade Darmawan Basri, 2022, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan (Studi Putusan No: 13/Pid.Pra/2021/PN Mks), *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 3.

Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1.

Djuniarti, D. (2022). Proses Hukum Kejahatan Yang Tertangkap Tangan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 94-108.

Harefa, B., Islami, D. D. A. A., & Thoriq, A. R. (2023). Kewenangan Hakim Tunggal Praperadilan Menentukan Ahli Pidana (Studi Kasus Profesor OC Kaligis Pada Perkara Lukas Embe). *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(2), 29-40.

-----, Islami, D. D. A. A., & Thoriq, A. R. (2023). Kewenangan Hakim Tunggal Praperadilan Menentukan Ahli Pidana (Studi Kasus Profesor OC Kaligis Pada Perkara Lukas Embe). *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(2), 29-40.

Hartono, M. R., & Aditama, R. (2022). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Tersangka Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 106-114.

- Maslon Hutabalian, 2023, Tinjauan Hukum Terhadap Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan, *Reformasi Hukum*, Vol. 27, No. 1.
- Mokodompit, M. R. (2021). Penangkapan Menurut Kuhap Ditinjau Dari Aspek Manfaat Bagi Penyidikan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*, 9(5).
- Novianti, D., Nuari, W., Fitriyani, D., Pirdaus, P., Amelia, F. R., & Adriansyah, I. R. (2022). Konsep Hukuman Menurut John Austin. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Padjadjaran, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.
- Prabowo, T., & Iriawan, A. I. (2022). Upaya Paksa Penangkapan Dan Penetapan Status Tersangka Terhadap Tindak Pidana Pencurian. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(4), 997-1004.
- Raile, A. N., Raile, E. D., & Post, L. A. (2021). Analysis and action: The political will and public will approach. *Action Research*, 19(2), 237-254.
- Raffi, M. L. Kompetensi Hakim Praperadilan Dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi.
- Saputra, Y. E., Efridadewi, A., & Widiyani, H. (2021). Urgensi Gelar Perkara Terhadap Kasus No. 182/Pid. Sus/2019/Pn Tpg Yang Diputus Bersalah Di Pengadilan Negeri. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 1712-1717.
- Sutomo, D. (2023). Lembaga Praperadilan Sebagai Instrumen Pengawasan Horizontal Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1), 17-34.
- Sumadi, R. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1).
- Syah, A. F., Khairo, F., & Fikri, H. (2022). Analisis Yuridis Tanggungjawab Hukum Hakim Atas Kelalaian Atau Kesalahannya Dalam Tugas Mengadili Putusan Dalam Perkara NO. 31/Pdt. G/2015/PN. SKY. *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 115-134.
- Taghupia, A. V., Pasalbessy, J. D., & Hehanussa, D. J. A. (2022). Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(2), 96-113.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksana KUHP.

D. SUMBER LAIN

Akbar, S. J. (2022). *Tuntutan Ganti Kerugian Melalui Praperadilan Oleh Tersangka Yang Mengalami Penangkapan Tidak Sah (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid. Pra/2019/PN Sgm)= Claims For Damages Through Pretrial By Suspects Who Experience Unauthorized Arrests (Case Study of Pretrial Verdict No. 2/Pid. Pra/2019/PN Sgm)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Agil Oktarial, 2020, *Paradigma Baru Praperadilan*, PUSaKO, diakses melalui <https://pusako.or.id/index.php/12-opini/61-paradigma-baru-praperadilan>

EAP LAWYER, *Bagaimana Prosedur Penangkapan Oleh Polisi?*, diakses melalui <https://eap-lawyer.com/prosedur-penangkapan-oleh-pihak-kepolisian/>.

Eriska Permatasari, "<https://www.hukumonline.com/>."

Hukumonline, *Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan*, diakses melalui <http://www.hukumonline.com>.

Pengadilan Negeri Blora, *Upaya Hukum Pidana*, diakses melalui <https://pn-blora.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/715-upaya-hukum-pidana>.